

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : 15 TAHUN 2007

TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

BUPATI SANGGAU

- imbang : a. bahwa pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan yang meliputi kebijakan pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian, perlu dilakukan secara integral dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang kepariwisataan
- b. bahwa pengelolaan potensi kepariwisataan yang berada di daerah, merupakan perwujudan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu mengatur Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- ingat : 1. Undang – undang nomor 27 tahun 1959 , tentang penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953, tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan Barat
(Lembaran Negara Nomor 9 tahun 1953, tambahan Lembaran Negara Nomor 352), sebagai undang – undang (Lembaran Negara Nomor 79 tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
3. Undang – Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang ketentuan pokok pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004; Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang – undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996, tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Perijinan dan Retribusi di bidang usaha pariwisata.
11. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kep. 012 / MKP / IV / 2001 tentang Pedoman Umum Perijinan Usaha Pariwisata.
12. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 130 – 60 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.
13. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Km. 3 / HK. 001 / MKP . 02 Tahun 2002 tentang Penggolongan Kelas Hotel.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU**

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan - : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Sanggau;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sanggau, yang terdiri dari Kepala Daerah

serta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

Bupati adalah Bupati Sanggau;

an Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;

as adalah Dinas teknis yang berwenang dalam pembinaan penyelenggaraan usaha pariwisata;

ala Dinas adalah Kepala Dinas teknis yang berwenang dalam pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan;

an Usaha adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara dan Usaha Milik Daerah, Firma, Perkumpulan Koperasi, Yayasan dan Usaha Perorangan;

wisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk dengan pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha – usaha yang terkait dibidang tersebut;

ha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut;

usaha Pariwisata adalah ijin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha yang berhubungan dengan wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan tersebut;

ha Sarana Pariwisata adalah kegiatan pengelolaan, penyediaan fasilitas dan pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata;

aha Jasa Pariwisata adalah kegiatan pengelolaan, penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata;

jek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi tujuan wisata;

muwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang objek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan;

el adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk usaha lain yang tidak masuk persyaratan kualifikasi hofel sesuai dengan peraturan yang berlaku;

el adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk singgah dan atau menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau faktor lainnya dengan perhitungan pembayaran setiap 6 jam, termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk usaha lain yang tidak termasuk persyaratan kualifikasi motel sesuai dengan peraturan yang berlaku;

restoran adalah Salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat disebagian atau diseluruh bagian bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat hanya dan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan;

penginapan Remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan-pelayanan lain;

rumah Suku Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian;

tenda Wisata adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap;

warung adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan minuman keras dan minuman lainnya untuk umum di tempat usahanya;

warung makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya;

Warung Boga adalah suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman untuk umum yang dikelola atas dasar pesanan dan dihidangkan tidak ditempat pengolahan;

Wisata Panduan adalah tempat yang disediakan untuk penerangan wisata serta peragaan kesenian dan kebudayaan;

Usaha Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata;

Badan Usaha Perjalanan Wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan paket kegiatan usaha perjalanan di dalam negeri atau keluar negeri;

Agen Perjalanan Wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan;

Jasa Pramuwisata adalah suatu usaha yang memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk kepada wisatawan mengenai objek wisata;

Jasa Konsultan Pariwisata adalah suatu usaha konsultan yang menyampaikan pikiran, saran, dan rekomendasi studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang pariwisata;

- a Impresariat adalah kegiatan pengurusan, penyelenggaraan hiburan baik yang berupa kedatangan, mengirim maupun pengembaliannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan;
- a Konvensi, Perjalanan, Incentif dan Pameran (MICE = Meeting Incentive Convention Exhibition) adalah suatu usaha dengan kegiatan memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
- a Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan informasi penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan;
- a Tirta adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk berrekreasi di tempat yang dikelola secara komersial yang dilakukan diperairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk;
- Wawasan Pariwisata adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan sarana dan sarana untuk pengembangan pariwisata dalam suatu kawasan;
- Daya Tarik Wisata adalah perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya dan sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan;
- Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani;
- Manajemen Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu;
- Manajemen Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai jenis satwa;
- Manajemen Pasar Seni dan Pameran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemonstrasikan kegiatan (karya) seni;
- Manajemen Memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan;
- Manajemen Pertunjukan Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukan permainan atau ketangkasan satwa;
- Manajemen Gedung pertunjukan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film;
- Manajemen Pesta adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi;

Kotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik
 disertai atraksi-atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai;

b. Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi
 musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pramuria;

c. Teater atau Panggung adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan
 (teater) seni budaya;

d. Balai Pertemuan Umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk
 menyelenggarakan pertemuan, rapat atau pertunjukan;

e. Spa atau Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat;

f. Mandi Uap adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap
 sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pijat;

g. Salon Perawatan Kecantikan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk tata
 rias dan kecantikan;

h. Pusat Hiburan Permainan Ketangkasan (Amusement Center) adalah suatu usaha yang menyediakan
 tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan atau mesin permainan yang tidak mengarah
 pada permainan yang bersifat judi.

i. Pusat Olah Raga Bola Sodik atau Billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga
 bola sodok (Billiard).

j. Pusat Permainan Video Game, Playstation dan sejenisnya adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas
 permainan ketangkasan yang tidak mengarah kepada permainan yang bersifat judi.

k. Pusat Kesehatan (Fitness Center/Health Center) adalah suatu yang menyediakan tempat dan fasilitas
 untuk melaksanakan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi.

l. Pusat Olah Raga Squash adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga squash.

m. Pusat Olah Raga Bulu Tangkis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bulu
 tangkis.

n. Pusat Olah Raga Tenis Meja adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis
 meja.

o. Pusat Olah Raga Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga golf disuatu
 kawasan tertentu.

p. Pusat Olah Raga Tennis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis.

q. Pusat Hiburan Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang,
 kolam renang dan arena bermain anak-anak.

langgang Bola Gelinding (Bowling) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas h raga bola gelinding (bowling).

langgang Motor Cross adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk lomba ketangkasan mengendarai kendaraan bermotor disuatu kawasan tertentu.

langgang Off Road adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk perlombaan angkasan mengendarai kendaraan roda empat disuatu kawasan tertentu.

langgang Olah Raga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan aneka olah raga.

ana dan fasilitas olah raga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan uk berolah raga atau ketangkasan baik darat, air dan udara.

aha Pariwisata melalui Pemerintah Kabupaten sanggau adalah segala usaha pariwisata yang iayai dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau.

eriksa adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau erangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan akan kewajiban dalam rangka laksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

nyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri I (PPNS), yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk ndak pidana.

isifikasi / Reklasifikasi bagi hotel dan restoran adalah penggolong kelas hotel dan restoran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

nyelenggaraan usaha pariwisata dimaksudkan untuk meningkatkan mutu kepariwisataan serta amperkokoh struktur kepariwisataan daerah;

nyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertujuan tuk :

Memberikan kepastian dalam penanganan dan perolehan izin usaha kepariwisataan;

Mendorong transparansi atau keterbukaan dalam proses pemberian izin usaha pariwisata;

Memberikan perlindungan bagi masyarakat atau konsumen terhadap jaminan kualitas produk pariwisata

aha Pariwisata milik Pemerintah Kabupaten Sanggau adalah segala usaha pariwisata yang dibiayai n pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

nis usaha jasa pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi ;

- Jasa biro perjalanan wisata;
- Jasa agen perjalanan wisata;
- Jasa Pramuwisata;
- Jasa konvensi, perjalanan intensif dan pameran;
- Jasa Impresariat;
- Jasa Pertunjukan;
- Jasa Atraksi Wisata;
- Jasa Konsultan pariwisata;
- Jasa informasi pariwisata;

ngusahaan objek daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, berupa ;

- Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam;
- Pengusahaan objek dan daya tarik budaya;
- Pengusahaan objek dan daya tarik minat khusus;

nis usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf c:

- Penyediaan akomodasi;
- Penyediaan makan dan minum;
- Penyediaan angkutan wisata;
- Penyediaan sarana wisata tirta;
- Taman rekreasi;
- Gelanggang renang / kolam renang;
- Padang golf;
- Kolam memancing;
- Gelanggang permainan mekanik / elektronik;
- Gelanggang bola gelinding (Bowling);
- Arena bola sodok (Billyard);
- Klab malam;
- Diskotik;
- Karaoke;
- Panti pijat;
- Panti mandi uap;

Sanggar Seni / Lingkung Seni;
Pusat olah raga;
Souvenir Shop.

BAB V
PERIZINAN
Bagian Pertama
Izin Usaha Kepariwisataaan

Pasal 6

Setiap orang atau pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini harus memiliki Izin Usaha Pariwisata dari Bupati; Permohonan Izin Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan secara tertulis kepada Bupati; Tata cara dan teknis penyelenggaraan perizinan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

Syarat umum untuk memperoleh Izin Usaha Pariwisata :

- memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
- memiliki Kantor / lokasi usaha yang jelas;
- modal yang cukup untuk menjalankan usahanya;
- memenuhi ketentuan dan persyaratan pengusaha.

Pasal 8

Dalam pengajuan permohonan Izin Usaha Pariwisata yang memerlukan bangunan fisik, sudah disertakan salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai dasar telah memenuhi persyaratan/memiliki ijin lokasi Dan Ijin Undang-undang Gangguan (HO);

bagi usaha pariwisata yang wajib AMDAL agar melampirkan penyusunan studi AMDAL, dan bagi usaha pariwisata yang tidak wajib AMDAL, dipersyaratkan Upaya Pemantauan lingkungan (UPL), dan Upaya Kelola Lingkungan (UKL).

Bagian Kedua Jangka Waktu Izin Usaha Pariwisata

Pasal 9

Jangka Waktu Izin Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, berlaku selama lima (lima) tahun sejak terbitnya, dan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun wajib melakukan Perpanjangan (reregistrasi) kepada Bupati;

Jika terjadi perubahan yang tercantum dalam izin Usaha Pariwisata antara lain meliputi nama pemilik, klasifikasi hotel dan restoran atau rumah makan, penyelenggaraan usaha kepariwisataan tersebut diwajibkan mengajukan permohonan perubahan izin kepada Bupati.

Pasal 10

Permohonan perubahan izin usaha Pariwisata untuk peningkatan klasifikasi hotel dan restoran dilakukan penelitian oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pengecualian Pengenaan Izin

Pasal 11

Pengecualian dari izin adalah pengelolaan usaha Pariwisata milik dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Pusat.

